



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 19/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 untuk meningkatkan peran perencanaan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu dilakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk selanjutnya disebut Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi bersama dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada perencanaan kegiatan, menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. menyusun konsepsi program/kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
- e. melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama-sama dan melaporkannya kepada Pengarah;
- f. melaporkan secara keseluruhan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan masing-masing program kepada Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmaniatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 19/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sekretaris : Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Kuswiyanto, M.Si;
3. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
4. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.Sc;
5. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
6. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;
7. Dr. Mukhlas Ansori, M.Si, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Cece Yusuf, S.Hut, M.Si, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Andhika Rizal Pramudia, SE;
2. Ade Nurani Sandarus;
3. Subarja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun